



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1074/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI ILMIAH DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Riset Universitas Padjadjaran, perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Proposal Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Daring Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Riset Universitas Padjadjaran;
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI ILMIAH DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Proposal Bantuan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Daring Universitas Padjadjaran sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan satu kesatuan penetapan dengan keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Maret 2021

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1074/UN6.RKT/Kep/HK/2021

TANGGAL : 15 Maret 2021

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENYELENGGARAAN
KONFERENSI ILMIAH DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN

PEDOMAN PENYUSUNAN PROPOSAL BANTUAN PENYELENGGARAAN KONFERENSI ILMIAH DARING UNIVERSITAS PADJADJARAN

1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bahwa penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui tiap fakultas dan sekolah pascasarjana telah melakukan berbagai kegiatan temu ilmiah, salah satunya dalam bentuk konferensi, yang diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing peneliti baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sebagai bentuk dukungan terhadap hal tersebut, maka Unpad memberikan bantuan penyelenggaraan konferensi yang dilakukan secara daring, yang dapat menjadi salah satu media untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan Unpad di kancah nasional dan internasional. Bantuan penyelenggaraan konferensi daring ini dapat diajukan oleh seluruh staf di lingkungan Unpad, yang kemudian akan ditentukan melalui seleksi dengan mengacu kepada proposal yang diajukan.

2. Tujuan

Tujuan Bantuan Konferensi Ilmiah Daring Internasional ini adalah:

- a. Memberikan dana pendamping kepada unit kerja di lingkungan Unpad, untuk penyelenggaraan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- b. Meningkatkan jumlah publikasi internasional sivitas akademika Unpad;
- c. Meningkatkan kerja sama antara sivitas akademika Unpad dengan peneliti internasional; dan
- d. Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

3. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan ini adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh peneliti, perekayasa, dosen dan akademisi Unpad pada publikasi internasional bereputasi, minimal 25 jurnal bereputasi internasional terindeks atau 40 prosiding terindeks.

4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan Bantuan Konferensi Daring Internasional

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi daring internasional mencakup aspek-aspek berikut:

- a. Pengusul Bantuan Konferensi Daring Internasional adalah dosen tetap di lingkungan Unpad. Usulan disahkan oleh pimpinan fakultas masing-masing pengusul;

- b. Sekurang-kurangnya melibatkan dua *invited speaker* dari luar negeri yang diundang dalam konferensi daring yang diusulkan (dengan bukti surat konfirmasi kesediaan menjadi *invited speaker*);
- c. Sekurang-kurangnya melibatkan penyaji makalah dari Unpad tidak kurang dari 20 (dua puluh) orang;
- d. Konferensi yang telah terselenggara secara berkala akan diprioritaskan;
- e. Jumlah makalah yang dapat dipublikasikan di jurnal bereputasi internasional sekurang-kurangnya 25 jurnal bereputasi internasional terindeks atau 40 prosiding terindeks;
- f. Apabila pengusul memiliki kesempatan untuk mendapatkan sumber dana lain, maka pengusul harus secara jelas menyatakan di dalam usulan kegiatan sumber dana tersebut berasal;
- g. Sebagai salah persyaratan dokumen pengajuan, pengusul mengunggah perjanjian kerja sama (*letter of agreement* atau *letter of intent*) dari penerbit jurnal terindeks dan/atau prosiding terindeks yang akan menjadi mitra publikasi;
- h. Pemberian hibah didasarkan pada hasil penilaian setiap butir pada poin 4 berdasarkan sistem merit yang dilakukan oleh tim penilai;
- i. Hasil Keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

5. Jenis Komponen Biaya yang dapat Didanai

5.1 Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai adalah:

- a. Biaya honorarium, untuk *invited speakers* nasional dan internasional;
- b. Biaya penyelenggaraan konferensi daring, dapat berupa biaya operasional sistem, promosi, dan lain-lain;
- c. Kesekretariatan;
- d. Biaya penghargaan bagi makalah terbaik;

5.2 Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:

- a. Tidak diperkenankan membeli peralatan maupun pembelian yang bersifat investasi (misalnya: laptop dan LCD);
- b. Komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dibayarkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
- d. Pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor oleh tim dari Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Unpad.

6. Sistematika Usulan

Sistematika usulan mengikuti urutan-urutan sebagai berikut.

- a. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Diketik menggunakan format kertas A4.
- c. Halaman sampul (nama konferensi daring, logo institusi, nama pengusul, Fakultas Pengusul, dan tahun usulan).
- d. Halaman pengesahan (identitas konferensi daring, ditandatangani oleh pengusul dan disahkan oleh pimpinan fakultas).
- e. Pendahuluan (rasionalitas, tema, tujuan, manfaat).
- f. Mekanisme pelaksanaan (uraian mengacu pada nomor 4, meliputi kriteria dan pelaksanaan konferensi daring).
- g. Susunan Kepanitiaan (dikuatkan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan fakultas).
- h. Sistem penerimaan dan penyeleksian makalah.

- i. Target jurnal dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional yang dituju dengan menyebutkan nama-nama jurnal yang menjadi target untuk publikasi dikuatkan dengan MoU/Pernyataan Kerja Sama.
- j. Jadwal kegiatan.
- k. Rincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi daring internasional secara keseluruhan dan rincian penggunaan bantuan dari Unpad dengan besar maksimum Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- l. Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2019.
- m. Seluruh pemasukan lain (selain dari Unpad) untuk kegiatan konferensi daring ini harus melalui rekening *virtual account* (VA) Unpad. Dana yang masuk pada rekening VA ini dapat digunakan kembali untuk keperluan konferensi daring yang diselenggarakan.
- n. Melampirkan alamat web konferensi daring yang akan diselenggarakan.

7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan konferensi daring ini adalah sebagai berikut:

- a. Proposal teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) dalam bentuk .pdf diterima oleh DRPM Unpad selambat-lambatnya pada tanggal 9 April 2021 dikirimkan melalui akun staffs Unpad dosen yang menjadi ketua panitia konferensi daring;
- b. Penetapan penerima bantuan konferensi daring internasional dilakukan melalui proses seleksi, dan akan diumumkan pada tanggal 16 April 2021;
- c. Pelaksanaan kegiatan konferensi daring selambat-lambatnya 30 November 2021;
- d. Dana bantuan konferensi daring internasional dibayarkan melalui Direktorat Keuangan dan Logistik Unpad ke rekening *Virtual Account* (VA) Bank BNI masing-masing penerima hibah.
- e. Dana bantuan disalurkan secara langsung oleh Universitas Padjadjaran melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%.
- f. Dana 70% akan diproses pembayarannya setelah kontrak ditandatangani;
- g. Dana 30% diproses setelah laporan akhir kegiatan diterima DRPM Unpad.
- h. Penggantian biaya publikasi (*publication fee*) untuk luaran dari konferensi daring ini dapat diajukan melalui DRPM Unpad jika penulis pertama (*first author*) berafiliasi dengan Universitas Padjadjaran.
- i. Penerima bantuan konferensi daring berkewajiban untuk mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesainya pelaksanaan konferensi ke DRPM Unpad. Laporan ini berisi uraian jalannya konferensi daring, kelengkapan administrasi, bukti-bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan dilengkapi dengan naskah publikasi yang akan terbit di jurnal internasional bereputasi, dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional.
- j. Laporan asli disimpan oleh penerima hibah untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan fotokopi laporan (*hardcopy*) dikirim ke DRPM Unpad dan *softcopy* diunggah ke akun staffs Unpad pengusul.

REKTOR,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Jata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran

RINA INDIASTUTI



Isis Ikhwansyah